

**IJTIHAD EKSKLUSIF;
Telaah Atas Pola Ijtihad 3 Ormas Islam di Indonesia
Oleh :
Ahmad Rajafi, SHI., MHI¹**

Abstrak

Indonesia adalah negara demokrasi yang mayoritas masyarakatnya muslim. Sejak pasca kemerdekaan hingga saat ini, elit-elit Islam Indonesia sering kali mengedepankan khilafiyah yang meruncing kepada perpecahan. Idealnya, umat Islam di Indonesia harus terbiasa dengan perbedaan dan bersatu di atas pondasi indahnyanya perbedaan. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah, munculnya eksklusifisme berfatwa dari ormas-ormas Islam yang kemudian melahirkan kegerahan di akar rumput. Dalam hal ini, kalangan elit mungkin sudah terbiasa dengan perbedaan, namun akar rumput belum siap dengan hal di atas. Kasus rokok misalnya, yang menjadi polemik berkepanjangan karena 3 ormas Islam saling berbeda isi fatwanya. Oleh karenanya, apakah ijtihad eksklusif seperti yang penulis maksudkan di atas merupakan sebuah kemaslahatan ataukah merupakan kemudharatan? Benarkah umat Islam Indonesia sudah tidak bisa lagi bersatu untuk mendiskusikan perbedaan? Dan pola apakah yang dapat menjadi alternatif untuk menyatukan kembali umat Islam Indonesia?

Kata Kunci : Ijtihad Eksklusif, Kemaslahatan, Kemudharatan, Alternatif

A. Pendahuluan.

Dalam kajian ushul fiqh dikenal istilah *al-ijtihad* yang berasal dari kata *ijtihad* yang berarti *جَدَّ و بذل وسعها*², yakni bersungguh-sungguh dan mencurahkan segala kemampuannya, maka ijtihad secara etimologi adalah, kesungguhan, kegiatan dan ketekunan.³ Sedangkan secara terminologi adalah, “*mencurahkan semua kemampuan untuk mencari (jawaban) hukum yang bersifat zanni, hingga merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya itu.*”⁴

Adapun Wahbah Zuhaili, menyimpulkan dengan singkat tentang makna ijtihad dari pengertian-pengertian yang ia dapatkan, yakni :

¹ Dosen “Masail al-Fiqhiyyah” STAIN Manado, NIP. 19840414.200901.1.012, e-mail : ahmad.rajafi@gmail.com, HP : 081369695097

² al-Abi Lowis Ma’luf Al-Yasu’i, *al-Munjid fi al-Lughat wa al-A’lam*, (Beirut: Daar Al-Masyriq, 2003), Cetakan keempat puluh, h. 106

³ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), Edisi Lux, h. 235

⁴ Syaifuddin Abi al-Hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad Al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1996), Juz IV, h. 309

وأنسب تعريف في رأينا من التعاريف المنقولة هو ما ذكره القاضي البيضاوي وهو استفراغ الجهد في إدراك الأحكام الشرعية⁵

Artinya : “Dan defenisi yang paling sesuai menurut pendapat kami dari defenisi-defenisi yang disadur adalah, apa yang telah disampaikan oleh Qadi al-Baidhawi, bahwa (Ijtihad) adalah mengarahkan segala kemampuan untuk menemukan hukum-hukum syara’.”

Membahas tentang metode Ijtihad berarti harus mengkaji lebih mendalam tentang *ushul al-fiqh*⁶ yang dipakai sebagai sarana untuk mendalami keilmuan seorang mujtahid sekaligus sebagai salah satu syarat untuk menjadi seorang mujtahid. Adapun dalam pengaplikasiannya, ijtihad terbagi menjadi dua gerak, yang pertama, *ijtihad fardhi* (individual), yakni suatu ijtihad yang dilakukan oleh orang seorang atau beberapa orang, tidak ada keterangan bahwa seluruh mujtahid yang lain menyetujuinya. Jenis ijtihad ini mungkin dilakukan jika masalah atau kasus yang menjadi objek ijtihad bersifat sederhana dan terjadi di tengah-tengah masyarakat yang sederhana, sehingga tidak memerlukan penelitian atau kajian dari berbagai disiplin ilmu. Kedua, *ijtihad jama’i* (kolektif) : Suatu ijtihad yang dilakukan oleh beberapa orang secara kolektif (bersama) dan disepakati oleh semua *mujtahid*. Ijtihad dalam bentuk ini terjadi karena masalah yang diselesaikan sangat kompleks (rumit) meliputi bidang yang luas, sehingga perlu melibatkan banyak ahli dari berbagai disiplin ilmu dan tidak mungkin dilakukan oleh seorang spesialis pada satu bidang tertentu.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang paling populer diterapkan di Indonesia adalah pola *ijtihad jama’i*, hal ini dikarenakan tidak adanya penyebutan dan otoritas mufti yang luas dan diangkat oleh negara dalam menjawab permasalahan-permasalahan hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya muncullah lembaga-lembaga Islam *non government* seperti MUI, NU dan Muhammadiyah

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Beirut: Darul Fikr Al-Ma'asyir, 2001), h. 1066

⁶ Kata *ushul* adalah jamak dari kata *al-ashl* yang berarti pokok atau akar. Dari segi redaksi, pokok atau akar fiqh itu banyak karena kata *ushul* adalah bentuk jamak dari *al-ashl*. Sedangkan kata *fiqh* adalah (العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية) ilmu tentang hukum-hukum *syara’* yang praktis yang diusahakan dari dalil-dalil yang rinci. Bagi al-Ghazali, pokok fiqh itu ada empat ; al-Qur’an, as-sunnah, ijma’, dan qiyas. Lihat Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz II, h. 7, 96, 211, dan 246

⁷ Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 115-116

yang seolah-olah memiliki otoritas mutlak dan tertinggi dalam menetapkan permasalahan hukum Islam di Indonesia, sehingga memunculkan jawaban yang akan berbeda antara satu sama lainnya. Seperti “Rokok” misalnya, di mana MUI mengharamkannya bagi anak-anak, remaja, wanita hamil, dan di tempat umum juga haram.⁸ Muhammadiyah mengharamkannya secara mutlak.⁹ Sedangkan NU mengklasifikasikan hukumnya pada tiga hal ; (1) hukum merokok adalah *mubah* atau boleh karena rokok dipandang tidak membawa *mudharat*. Secara tegas dapat dinyatakan, bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan, (2) hukum merokok adalah *makruh* karena rokok membawa *mudharat* relatif kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram, (3) hukum merokok adalah *haram* karena rokok secara mutlak dipandang membawa banyak *mudharat*. Berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian medis, bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dalam, seperti kanker, paru-paru, jantung dan lainnya setelah sekian lama membiasakannya.¹⁰

Dengan melihat ketiga organisasi masyarakat Islam di atas yang sama-sama sangat menonjolkan ego ke“aku”annya, menunjukkan bahwa mereka adalah organisasi Islam yang berpola eksklusif dalam berfatwa. Mereka tidak memberi peluang orang asing (satu istilah untuk menunjukkan orang-orang selain mereka) untuk masuk dalam lingkaran berfatwa mereka. Berdasarkan permasalahan inilah, maka penulis mencoba untuk mengarahkan tulisan ini pada satu masalah pokok dengan pendekatan sosiologi hukum Islam, yakni “apakah pola ijtihad eksklusif merupakan satu kemashlahatan atau kemudharatan, dan pola seperti apakah yang dapat menjadi alternatif baru di Indonesia?” Berikut penjelasannya.

B. Pembahasan.

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kata eksklusif adalah, “terpisah dari yang lain atau khusus”¹¹. Adapun dalam bahasa Arab, kata eksklusif diartikan menjadi beberapa bagian, yakni ;

⁸ Detik News, “MUI: Rokok Haram untuk Anak, Remaja, Wanita Hamil dan di Tempat Umum”, dalam <http://www.detiknews.com>, 19 April 2010

⁹ Arif Nur Kholis, “Fatwa Haram Merokok, Lompatan Jauh Muhammadiyah”, dalam <http://www.muhammadiyah.or.id>, 19 April 2010

¹⁰ Arwani Faishal, “Bahtsul Masail Tentang Hukum Rokok”, dalam <http://www.nu.or.id>, 19 April 2010

¹¹ Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), Edisi Pertama, h. 253; Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus*

حجبي ، دون الغير ، قصري ، وحدي ، غير مشترك¹²

Artinya : “Menutupi, merahasiakan, menghalangi dan merintang; tanpa yang lain; kekhususan; bersifat sendiri; tidak ikutan.”

Adapun kata eksklusif dalam bahasa Arab yang biasa digunakan adalah *al-Qashriy* dan *al-Hashriy*.¹³ Akan tetapi menurut hemat penulis, semua kata di atas sangatlah cocok untuk memberikan pemaknaan “eksklusif” dalam bahasa Arab, sehingga tidak perlu hanya menggunakan kata *al-qashriy* dan *al-hashriy* saja.

Berdasarkan pemaknaan eksklusif di atas, maka menurut hemat penulis, yang disebut dengan ijtihad eksklusif adalah, “mengarahkan segala kemampuan untuk menemukan hukum-hukum *syara*’ secara kolektif (bersama) dan disepakati bersama, namun sistem kerjanya berifat terpisah dari yang lain atau berlaku khusus untuk kelompok mereka saja”. Adapun pola ijtihad yang dilakukan oleh organisasi-organisasi masyarakat Islam (Ormas Islam) terbesar di Indonesia adalah :

1. Pola Ijtihad Majelis Fatwa MUI.

Tim Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang disebut dengan Universitas Islam Negeri Jakarta) dalam Ensiklopedi Islam Indonesia menyebutkan, bahwa pembentukan MUI ini telah membuka sejarah baru dalam usaha mewujudkan kesatuan umat Islam Indonesia dalam satu forum tingkat nasional yang dapat menampung, menghimpun dan mempersatukan pendapat dan pikiran ulama atau umat Islam secara keseluruhan.¹⁴ Dan hasilnya, MUI tumbuh berkembang dengan pesat di bumi nusantara ini,¹⁵ hal ini

Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 381; dan Daryanto SS, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: APOLLO, 1997), h. 182

¹² Atabik Ali, *Kamus Inggris-Indonesia-Arab*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), h. 450

¹³ Lihat Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1998), h. 739, 773, 1455, 2004; dan lihat juga al-Abi Lowis Ma’luf al-Yasu’i, *al-Munjid fi al-Lughat wa al-A’laam*, (Beirut: Daar al-Masyriq, 2003), h. 633

¹⁴ Harun Nasution dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 595

¹⁵ Dalam hal ini, Gus Dur (Abdurrahman Wahid) berpendapat, bahwa MUI dapat berkembang dengan pesat pasca pembentukannya, karena didorong oleh anggaran belanja teratur dari Departemen Agama dan oleh manuver-manuver politik Presiden Soeharto waktu itu. Ciri utama MUI sejak berdiri adalah kepengurusannya diisi oleh para pensiunan Departemen Agama dan non-pegawai negeri yang berposisi lemah. Dalam waktu sebentar saja MUI dibuat lebih mementingkan aspek kelembagaan gerakan Islam daripada pengembangan aspek kulturalnya. Lihat Abdurrahman Wahid, “Birokratisasi Gerakan Islam”, dalam Hery Sucipto [ed.], *Islam*

dikarenakan tujuan dari adanya MUI adalah untuk ikut serta berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur, yang diridhai oleh Allah swt dan sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan GBHN.¹⁶

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka MUI sebagai salah satu ormas Islam di Indonesia yang kepengurusannya terdiri dari ulama, *umara'* dan *zu'ama'*,¹⁷ sangat berkepentingan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan umat Islam Indonesia termasuk permasalahan kenegaran yang berhubungan dengan Islam berupa putusan fatwa. Dan kecenderungan untuk menjadi oportunis sangat terbuka lebar, karena melekatnya ulama dengan *umara'*. Adapun prosedur yang dilakukan oleh MUI yang *pertama* adalah, masalah diajukan (dihadapi) MUI untuk dibahas dalam rapat komisi untuk mengetahui substansi dan duduk masalahnya. *Kedua*, dalam rapat komisi dihadirkan ahli yang berkaitan dengan masalah yang akan difatwakan untuk mendengarkan pendapatnya untuk dipertimbangkan. *Ketiga*, setelah pendapat ahli didengar dan dipertimbangkan, ulama melakukan kajian terhadap pendapat para imam madzhab dan *fuqaha'* dengan memperhatikan dalil-dalil yang digunakan dengan berbagai *istidlal*-nya dan kemashlahatannya bagi umat. Apabila pendapat para ulama seragam atau hanya satu ulama yang memiliki pendapat, komisi dapat menjadikan pendapat tersebut sebagai fatwa. *Keempat*, jika *fuqaha'* memiliki ragam pendapat, komisi melakukan pemilihan pendapat melalui *tarjih* dan memilih salah satu pendapat untuk difatwakan. *Kelima*, jika *tarjih* tidak menghasilkan produk yang diharapkan, komisi dapat melakukan (إلقاء المسائل بنظائرها) dengan memperhatikan *mulhaq bih*, *mulhaq 'alaih* dan *wajh al-ilhaq* (pasal 5). *Keenam*, apabila cara ilhaq tidak menghasilkan produk yang memuaskan, komisi dapat melakukan ijtihad *jama'i* dengan menggunakan *al-qawa'id al-ushuliyah* dan *al-qawa'id al-fiqhiyah*.¹⁸

Prosedur di atas menunjukkan bahwa metode *istinbath* hukum MUI adalah dengan standar al-Qur'an, al-sunnah, dan *ijtihad jama'i* (kolektif) yang

Madzhab Tengah; Persembahan 70 Tahun Tarmizi Taher, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007), h. 204

¹⁶ Harun Nasution dkk, *Loc.Cit.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 170-

melibatkan para ulama dari berbagai disiplin ilmu, bahkan juga para pakar/ahli sesuai bidang masalah yang dibahas. Metode penetapan fatwa dilakukan Komisi Fatwa MUI melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan *nash qath'i*, pendekatan *qauli* dan pendekatan *manhaji*. Namun, jika diteliti secara seksama, dari apa yang ditentukan oleh MUI di atas maka akan didapatkan bahwa seluruh kegiatan fatwa mereka hampir dipengaruhi oleh cara berpikir *istinbath* para *aimmah al-madzahib* (Imam madzhab empat yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal) dan terkadang lebih condong kepada pemikiran madzhab Syafi'i yang dikembangkan oleh NU di Indonesia, sebagai contoh adalah prosedur *ilhaq* dan penggunaan *al-qawa'id al-ushuliyah* dan *al-qawa'id al-fiqhiyah*. Hal ini dapat terjadi dikarenakan masuknya madzhab Syafi'i kedalam masyarakat Indonesia lebih banyak mempengaruhi pemikiran ulama' yang dikembangkan di pesantren-pesantren dibandingkan madzhab lain. Telaah yang penting untuk diperhatikan adalah, bahwa MUI dilihat dari struktur kepengurusannya sangat eksklusif, karena hanya tergolong orang-orang yang berada di bawah naungan MUI saja.

2. Pola Ijtihad Bahtsul Masail NU.

Pada dasarnya, pola ijtihad yang dilakukan oleh NU adalah pola bermadzhab, baik bermadzhab secara *qauli*¹⁹ maupun *manhaji*²⁰. Akan tetapi sebenarnya, mayoritas ulama NU hanya memegang dan mempelajari *manhaj* imam Syafi'i. Hal ini terlihat dalam kepustakaan mereka dan kurikulum pesantren yang diasuhnya. Kitab-kitab seperti *Waraqat*, *Hujjah al-Wushul*, *Lam'u al-*

¹⁹ Pola ini mengikuti pendapat Imam asy-Syafi'i, yakni "Kami menemukan bahwa disaat mereka (para *khalifah*) dihadapkan kepada sebuah permasalahan, maka mereka akan mencari jawabannya dalam al-Qur'an dan Sunah tentang apa yang ingin mereka katakan, kemudian mereka mengemukakannya. Tak jarang mereka mendapat informasi tentang adanya *hadits* Rasulullah saw yang bertentangan dengan pendapat mereka. Dalam kondisi demikian, mereka akan menerima dan mengakui informasi tersebut. Berkat ketaqwaan mereka kepada Allah swt, maka mereka tidak congkak tidak pula enggan untuk menarik kembali pendapat mereka. Jika tidak ada pendapat para khalifah, maka sahabat Rasulullah saw yang pandai dalam bidang agama merupakan orang-orang yang dapat dipercaya dan kita dapat mengambil pendapat mereka. Sesungguhnya pendapat para *tabi'in* lebih utama kita ambil pendapatnya daripada *tabi' al-tabi'in*." Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i : hayatuhu wa 'ashruhu wa fikruhu ara'uhu wa fiqhuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah Politik & Fiqh*, (Jakarta: Lentera, 2005), h. 514-515

²⁰ Dalam ketentuan umum pada sistem pengambilan putusan hukum dalam *bahtsul masail* di lingkungan Nahdlatul Ulama' poin 3 dijelaskan bahwa, "yang dimaksud dengan bermadzhab secara *manhaji* adalah bermadzhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang disusun oleh imam mazhab". Lihat Jaih Mubarak, *op.cit.*, h. 230

Jawami', *al-Mushtasyfa*, *al-Asybah wan al-Nazha'ir* dan lain-lain banyak dijumpai pada koleksi kepustakaan mereka dan dibaca (diajarkan) di beberapa pesantren. Namun, akibat perkembangan dan rumitnya persoalan-persoalan hukum baru yang dipertanyakan komunitas warga NU telah memotivasi para kyai muda NU untuk bukan hanya “terhipnotis” mencari *‘ibarah* dalam literatur-literatur klasik yang diakui keabsahannya, tetapi lebih dari itu, mereka mulai “berani” mengkritisi karya-karya ulama terdahulu (kitab-kitab kuning). Atas dukungan KH. Sahal Mahfudh dan KH. Imron Hamzah, para *kyai* muda mengadakan *mudzakarah* dengan tema “*Telaah Kitab Secara Kontekstual*” di Pondok Pesantren Watu Congol-Muntilan-Magelang Jawa Tengah (15-17 Desember 1988). *Muzakarah* (seminar) ini menghasilkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut; *pertama*, memahami teks kitab harus dibarengi dengan konteks sosial historisnya; *kedua*, mengembangkan kemampuan observasi dan analisis terhadap teks kitab; *ketiga*, memperbanyak *muqabalah* (perbandingan) dengan kitab-kitab lain; *keempat*, meningkatkan intensitas diskusi intelektual antara pakar disiplin ilmu terkait dengan materi yang tercantum dalam kitab klasik; dan *kelima*, menghadapkan kajian teks kitab klasik dengan wacana aktual dan bahasa yang komunikatif.²¹

Upaya pemikiran dinamis dalam merumuskan metode Bahtsul Masa'il di atas terus berlangsung hingga dibahas dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Islamic Centre Raja Basa Bandar Lampung (21-25 Januari 1992/ 16-20 Rajab 1412).²² Namun kemudian, redaksi prosedur penjawaban yang dihasilkan pada tahun 1992, direvisi dan dilengkapi dalam Mukhtamar XXXI Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Donohudan Boyolali-Solo Jawa Tengah, dengan urutan sebagai berikut :


- a. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *‘ibarat* kitab dari *kutubul madzahib al-arba'ah* dan di sana hanya terdapat satu pendapat dari *kutubul madzhab al-arba'ah*, maka dipakailah pendapat tersebut.
- b. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *‘ibarat kitab* dan di sana terdapat lebih dari satu *pendapat* maka dilakukan *taqrir jama'iy* untuk memilih salah satu *pendapat*. Pemilihan itu dapat dilakukan sebagai berikut ;

²¹ Ahmad Ngishomuddin, Ketua LBM NU Lampung, *Makalah*, disampaikan pada saat Bahtsul Masail NU Lampung ke XI di Pesantren Assalafiyah Merbau Mataram Lampung Selatan.

²² Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukatamar Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2005), h. 471

- 1) Dengan mengambil pendapat yang lebih *maslahat* dan atau yang lebih kuat.
- 2) Khusus dalam madzhab Syafi'i sesuai dengan keputusan Mukhtamar ke I (1926), perbedaan pendapat disesuaikan dengan cara memilih ;
 - a) Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikhani (al-Nawawi dan al-Rafi'i).
 - b) Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi.
 - c) Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i.
 - d) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
 - e) Pendapat ulama yang terpandai.
 - f) Pendapat ulama yang paling *wara'*.
- c. Dalam kasus tidak ada pendapat yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *Ilhaqul Masail bi nazhairiha* secara *jama'i* oleh para ahlinya. *Ilhaq* dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq*, *mulhaq bihi* dan *wajhul Ilhaq* oleh para *mulhiq* yang ahli.
- d. Dalam kasus tidak mungkin dilakukan *Ilhaq*, maka bisa dilakukan *istinbath jama'i* dengan prosedur bermadzhab secara *manhaji* oleh para ahlinya, yaitu dengan mempraktekkan *qawa'id ushuliyah* oleh para ahlinya.²³

Gambar 1
Cara Ijtihad LBM NU



Berdasarkan penjelasan di atas, maka jelaslah bahwa bagi NU, “*bahtsul masa'il*” tidak saja dimanfaatkan sebagai forum yang sarat dengan muatan kitab-kitab klasik, tetapi juga merupakan lembaga di bawah NU yang menjadi sarana penting yang berkaitan langsung dengan kebutuhan hukum agama bagi kaum Nahdliyin²⁴. Karena dengan sarana *bahtsul masa'il*, maka fatwa-fatwa hukum yang dikeluarkan atau dihasilkan akan tersosialisasikan ke daerah-daerah sampai ke pelosok tanah air. Bahkan bagi masyarakat NU yang awam, keputusan *bahtsul masa'il* ini dianggap sebagai rujukan dalam praktik kehidupan beragama sehari-hari.

Pada dasarnya pembentukan *jam'iyah* NU dan *bahtsul masa'il* merupakan akomodasi atas potensi dan peran ulama-ulama pesantren yang secara kultural telah eksis sebelum abad ke-duapuluh. Dengan mendirikan NU, diharapkan peran-

²³ Pengurus Besar NU, *Hasil-Hasil Mukhtamar XXXI Nahdlatul Ulama 28 November - 2 Desember 2004 di Asrama Haji Donohudan Boyolali Jawa Tengah*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal PBNU, 2004), h. 123

²⁴ *Ibid*, h. 3

peran mereka akan dapat lebih efektif sekaligus menjadikan ulama-ulama untuk eksis dalam pergolakan zaman yang semakin pesat.²⁵ Namun pada perkembangannya, NU kemudian bersifat eksklusif dalam berpendapat (dalam memutuskan permasalahan hukum Islam) dengan hanya mengundang ulama-ulama dari pesantren-pesantren yang ber-“bau” NU saja dan menafikan ormas lain seperti Muhammadiyah, dll. Padahal perlu diketahui bahwa pesantren telah lama menjadi lembaga pendidikan yang memberikan bekal hidup bermasyarakat, baik dari NU, Muhammadiyah, Serikat Islam, dll. Namun secara sosial politik tidak banyak diperhitungkan, oleh sesama umat Islam Indonesia itu sendiri.

3. Pola Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Muhammadiyah sebagai ormas Islam tertua di Indonesia yang mengusung isu *tajdid*, memiliki satu lembaga fatwa yang bertugas untuk berijtihad secara kolektif²⁶ yang bernama Majelis Tarjih. Tugas mereka yang *pertama* adalah, menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya. *Kedua*, menyusun tuntunan ‘aqidah, akhlak, ibadah dan *mu’amalah dunyawiyah*. *Ketiga*, memberi fatwa dan nasihat, baik atas permintaan maupun Tarjih sendiri memandang perlu. *Keempat*, menyalurkan perbedaan pendapat atau faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat. *Kelima*, mempertinggi mutu ulama. *keenam*, hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh Pimpinan Persyarikatan.²⁷ Dan untuk mempermudah proses berijtihad di dalam tubuh Muhammadiyah ini, maka diputuskanlah kriteria orang yang dapat ikut berijtihad di dalamnya, karena kualitas manusia yang berijtihad tetap harus dituntut di dalam Lajnah Tarjih. Di dalam Qaidah Lajnah Tarjih-nya Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa peserta musyawarah tarjih adalah, “ulama (laki-laki atau perempuan) anggota persyarikatan yang mempunyai kemampuan bertarjih”²⁸. Dalam hal ini Fathurrahman berkesimpulan bahwa yang disebut dengan “ulama”

²⁵ Khairul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, (Solo: Jatayu, 1985), h. 15

²⁶ Fathurrahman Djamil menyebutkan bahwa semula lembaga yang membidangi masalah keagamaan dalam Muhammadiyah disebut Majelis Tarjih. Tetapi berdasarkan Qaidah tahun 1971, lembaga itu diubah namanya menjadi Lajnah Tarjih. Saat ini, Majelis Tarjih lebih berfungsi sebagai lembaga koordinasi. Namun, pada dasarnya ini dari kedua istilah ini adalah sama. Lihat Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), h. 63

²⁷ Lihat *Qaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah*, (Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, 1971), h. 2

²⁸ *Ibid.*, h. 3

di sini adalah orang yang ahli dalam agama, sedangkan “yang mempunyai kemampuan bertarjih” adalah orang yang mampu melakukan kegiatan di bidang *istinbath* hukum atau lebih tegas lagi berijtihad,²⁹ namun spesifikasi khusus peserta tarjih yang terjadi saat ini adalah hanya warga Muhammadiyah. Padahal di dalam Qaidah Lajnah Tarjih Pasal 6 ayat (3) point b menyebutkan adanya peserta lain dari ormas Islam lainnya seperti NU, al-Irsyad dan Peris. Hal ini pernah terjadi pada acara Muktamar Tarjih Muhammadiyah di Malang tahun 1989.³⁰

Adapun di dalam berijtihad, Muhammadiyah berpendapat bahwa, yang *pertama*, sumber utama hukum dalam Islam adalah al-Qur’an dan *al-Sunnah al-Shahihah*. Kemudian untuk menghadapi persoalan-persoalan baru, sepanjang persoalan itu tidak berhubungan dengan ibadah *mahdhah*³¹ dan tidak terdapat nash *sharih* dalam al-Qur’an dan al-Hadits, digunakan ijtihad dan *istinbath* dari nash yang ada melalui persamaan ‘*illat*.³² *Kedua*, dalam menggunakan hadits, Muhammadiyah lebih menekankan pada kritik *sanad*. Bahkan dalam menerima hadits *dha’if* sebagai *hujjah* pun, tolak ukur yang digunakan adalah, hadits itu harus diriwayatkan dengan sanad yang banyak.³³ *Ketiga*, *ijma’* yang diterima hanyalah yang terjadi pada masa sahabat Nabi.³⁴ Pola seperti ini pada dasarnya hasil adopsi dari madzhab Hanbali. Di mana menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, “Imam Ahmad dan Syafi’i mengatakan bahwa barangsiapa yang mengakui *ijma’* sebagai dasar hukum, ia telah berdusta, sebab mungkin masih ada seorang *mujtahid* yang tidak setuju.”³⁵ Karena itu, sangat sulit untuk mengetahui terwujudnya *ijma’* sebagai dasar hukum. Apabila ada orang yang bertanya, apakah

²⁹ Fathurrahman Djamil, *op.cit.*, h. 68

³⁰ *Ibid.*, h. 69

³¹ Ibadah *mahdhah* adalah, ibadah yang mengandung hubungan dengan Allah swt semata, yakni hubungan vertikal. Ibadah ini hanya terbatas ibadah khusus seperti shalat dan lainnya. Sedangkan ibadah *gair mahdhah* adalah, ibadah yang tidak hanya sekedar menyangkut hubungan dengan Allah swt, tapi juga berkaitan dengan hubungan sesama makhluk (حبل من الله و حبل من الناس), disamping hubungan vertikal juga ada unsur hubungan horizontal. Lihat Abdul Aziz Dahlan, ...[et al.], *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 593 dan Said Abu Jaib, *al-Qamus al-Fiqhiyah Lughatan wa Ishtilahan*, (Damaskus: Dar al-Fiqr, 1998), h. 240

³² Lihat Putusan Muktamar Tarjih Tahun 1955, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, t.th.)


³³ Lihat “Pokok-Pokok Manhaj Majelis Tarjih yang Telah Dilakukan dalam Menetapkan Keputusan”, dalam PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Buku Panduan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXII*, (Malang: t.p., 1989), h. 24-25

³⁴ *Ibid.*, h. 22

³⁵ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabbi al-‘Alamin*, (al-Qahirat: Dar al-Hadits, 1996), Juz I, h. 32

ijma' itu bisa terjadi? Menurut Imam Ahmad, jawabannya yang paling tepat adalah, “*La na’lam al-nash ikhtalafu.*” Karenanya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagai penganut mazhab Hanbali, menyatakan tidak menerima *ijma'* kecuali *ijma'* yang dilakukan para sahabat. *Keempat*, qiyas yang diterima oleh Muhammadiyah dengan catatan tidak mengenai masalah ibadah *mahdhah*.³⁶ *Kelima*, dalam point kesembilan *manhaj* tersebut dinyatakan bahwa, men-ta’lil (dalam arti menggali hikmah dan tujuan hukum) dapat digunakan untuk memahami kandungan dalil-dalil al-Qur’an dan Hadits.³⁷ Jika diperhatikan secara seksama maka pola seperti sama erat kaitannya dengan metode *istihsan* yang diterapkan oleh Imam Abu Hanifah. *Keenam*, menurut Muhammadiyah, kemaslahatan umat merupakan sesuatu yang harus diwujudkan. Karena itu, dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan mu’amalah, peranan akal cukup besar, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan itu.³⁸ Pola ini dalam ushul fiqh disebut dengan *mashlahat al-mursalah*, sebuah teori yang diterapkan oleh Imam Malik. Di mana menurut Ramadan al-Buti, kemaslahatan dunia itu pada dasarnya juga untuk meraih kemaslahatan akhirat.³⁹ *Ketujuh*, metode lain yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah *sadd al-dzari’ah*, sebagai alat untuk menghindari terjadinya *fitnah* dan *mafsadah*.

Gambar 2
Jalan Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah



³⁶ Lihat *Pokok-Pokok op.cit.*, h. 21; dan *Himpunan op.cit.*, h. 277-278

³⁷ Lihat Fathurrahman Djamil, *op.cit.*, h. 76

³⁸ *Ibid.*, h. 77

³⁹ Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, *Dawabit al-Mashlahah*, (t.t.: t.p., t.h), h. 50

Kemudian lebih lanjut disebutkan bahwa Muhammadiyah dalam berijtihad menempuh tiga jalur, yang *pertama*, *al-Ijtihad al-Bayani*, yakni menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam nash al-Qur'an dan Hadits. *Kedua*, *al-Ijtihad al-Qiyasi*, yakni menyelesaikan kasus baru, dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam al-Qur'an dan Hadits. *Ketiga*, *al-Ijtihad al-Istishlahi*, yakni menyelesaikan beberapa kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum di atas, dengan cara menggunakan penalaran yang di dasarkan atas kemaslahatan.⁴⁰ Dengan demikian maka dapat difahami bahwa Muhammadiyah dalam hal ini juga terlihat sekali ego ke-aku-annya yang kemudian terasa jika Muhammadiyah itu telah menutup diri dari yang lain dan hanya menerima sekelompok orang dalam komunitas ijtihad mereka dengan pengkhususan mengundang utusan ormas-ormas Islam di Indonesia untuk ikut hadir.

4. Alternatif Pola Ijtihad Antar Lembaga Fatwa.

Sungguh naif rasanya jika kita tidak dapat jujur dalam menanggapi perilaku segelintir orang (untuk tidak menunjuk langsung pada suatu lembaga) di dalam ormas-ormas Islam yang begitu angkuh menunjukkan ego ke-aku-annya. Berdasarkan data di atas, kita dapatkan betapa mereka begitu giatnya untuk *show up* "keilmuan" mereka, yang belum tentu pasti kebenarannya. Dengan artian bahwa kebenaran pola mereka sebenarnya juga bersifat relatif. Bahkan saat ini di Indonesia, ada satu partai politik yakni PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang kemudian ikut-ikutan masuk keranah fatwa keagamaan dan bahkan bersifat kontroversial, karena secara "tergesa-gesa" untuk menunjukkan layak atau tidaknya calon pemimpin daerah untuk dipilih dengan mengatasnamakan agama,⁴¹ dan disisi lain juga berani untuk berbeda dengan keputusan negara (yakni dalam memutuskan hari raya 'idul kurban pada tahun 2005).⁴²

⁴⁰ Lihat *Pokok-Pokok op.cit.*, h. 23-24; Bandingkan dengan Wahbah Zuhaili, *al-Washith fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Maktabah al-'Ilmiyyat, 1969), h. 571

⁴¹ Biasanya pemilihan kepala daerah akan diputuskan oleh Dewan Syari'ah Partai Keadilan Sejahtera, dan ketika mereka telah memutuskan, maka biasanya alasannya adalah, bahwa dari sekian banyak calon yang ada, calon dari PKS inilah yang ternyata layak atau memiliki tingkat kemudharatan yang lebih ringan ketimbang calon-calon yang lain, bukan calon yang mengumbar janji, tapi ingin bekerja keras melakukan perubahan dan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya dihadapan Allah swt.

⁴² Pada dasarnya, PKS memang merupakan salah satu dari sekian banyak partai politik yang berkembang di Indonesia, namun asas yang digunakan di dalam partai ini adalah asas Islam.

Melalui perilaku di atas, maka dapat dipolakan bahwa di antara mereka ada yang begitu bersemangat dengan logo purifikasi dan mencap mereka sebagai pengikut nabi yang sangat dekat kebenarannya. Ada juga yang begitu kental dengan menerapkan khazanah keilmuan klasik (cukup mengambil ‘*ibarat “ungkapan”*’ dari kitab-kitab kuning, karena mereka merasa bukan *mujtahid mutlaq*) yang sesungguhnya juga banyak kelemahan di dalamnya. Bahkan ada yang mencoba untuk mengafiliasikan keduanya, namun polanya juga ternyata tidak jauh dari pola-pola di atas. Sehingga ketika mereka mengaplikasikan ijtihad untuk menyelesaikan masalah, hanya “greget” eksklusif yang ditonjolkan. Dengan demikian menurut hemat penulis, pola-pola ijtihad eksklusif tersebut tidaklah memiliki manfaat sama sekali untuk mendewasakan umat, malah yang muncul adalah kemudharatan sosial yang menyelimuti kehidupan umat manusia.

Untuk itu, bagi orang-orang yang duduk di dalam sistem (maksudnya pengurus-pengurus ormas), dibutuhkan semangat *sense of responsibility* dan *sense of belonging* terhadap umat, mereka harus terbiasa “turba” (turun ke bawah) melihat langsung keadaan umat, sehingga memunculkan cahaya kesejukan di dalam diri umat. Dan tentunya tidak membawa kecenderungan ke kiri atau ke kanan (inilah prinsip moderasi), yang dapat menutupi cahaya tersebut dengan kegelapan nafsu birahi untuk saling menguasai dari para oknum. Inilah semangat kebersamaan yang lahir dari al-Qur’an bahkan menjadi budaya di Indonesia (meskipun sudah mulai redup), yakni semangat gotongroyong. Apalagi Indonesia sebagai bagian dari Asia Tenggara sangat terkenal dengan pemikiran yang moderat.⁴³

Namun, kita juga harus berlaku *fair* dan *wise* dalam menanggapi perbedaan di atas, karena tidak dapat dipungkiri bahwa “*palak sama bebulu*

Oleh karenanya, setiap putusan penting tentang masalah ke-Islaman selalu diselesaikan oleh salah satu badan yang bernama Dewan Syari’ah Partai Keadilan Sejahtera. Salah satu contoh fatwa Dewan Syari’ahnya adalah, penetapan *shaum* Arafah 1425 H yang jatuh pada hari Rabu, 19 Januari 2005, dan hari raya Idul Adha jatuh pada hari Kamis, 20 Januari, dan hari *tasyriq* berakhir pada hari Ahad 23 Januari. Keputusan ini diperoleh setelah Dewan Syari’ah Pusat PKS bersidang untuk membahas penetapan hari Raya Qurban, di Gedung Dewan Syariah di Jl. R I Mampang Prapatan Jakarta Selatan. Lihat Berita Terkini, “PKS Tetapkan Idul Adha Kamis 20 Januari” dalam www.pks-jaksel.or.id, 2 Januari 2008

⁴³ Ketika dunia Islam pasca peledakan WTC, Islam kemudian dikonotasikan oleh Eropa sebagai agama radikal, teroris dan tidak menerima peradaban. Namun, Asia Tenggara justru menunjukkan dan memperlihatkan sosok Islam yang moderat. Lihat M Hilaly Basya, “Islam Moderat di Asia Tenggara” dalam Hery Sucipto [ed.], *Islam Madzhab Tengah; op.cit.*, h. 388

pikiran lain-lain”. Artinya, perbedaan tidak dapat dipungkiri di dalam menjalani kehidupan sosial. Namun, bukan berarti bahwa tidak ada jalan keluar untuk meresepsi semua ego negatif di atas. Semua ada jalan keluarnya, akan tetapi pertanyaan besar yang kemudian pasti akan muncul adalah, sudah siapkah kita untuk “legowo” atas perbedaan yang ada? Inilah tugas setiap muslim untuk *muhasabah* diri atas pertanyaan di atas. Oleh karenanya menjadi moderat adalah jalan terbaik yang harus dipilih bagi para ulama, tidak *tatharruf* (radikal), apalagi sampai melakukan *irhab* (teror) untuk memperkosa pemikiran orang lain agar sama dengan pemikiran mereka.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kelahiran kedua⁴⁴ dari pemahaman moderat di Indonesia sangatlah prematur,⁴⁵ yang lahir akibat goncangan protes bangsa Eropa khususnya Amerika Serikat terhadap serangan penghancuran gedung WTC pada 11 September 2001. Akan tetapi hal tersebut ternyata telah menjadi formula ampuh untuk menumbuhkan jari-jari kebersamaan di atas pandangan *al-tawassuth*, khususnya antara NU dan Muhammadiyah yang memiliki sejarah buruk di akar rumput⁴⁶. Oleh karenanya, menurut Hasyim Muzadi, NU dan Muhammadiyah telah berupaya untuk meredakan sentimen kelembagaan dengan cara ketulusan agama. Dan Hasyim Muzadi bersama Syafi’i Ma’arif telah membuktikan kepada dunia, bahwa Islam adalah *tawasuth* dan *i’tidal*, bukan *tatharruf* dan *irhab*.⁴⁷

Kata kunci yang perlu menjadi *new spirit* untuk membangun keselarasan aksi di antara lembaga-lembaga Islam (khususnya lembaga fatwa) di Indonesia adalah, “meredakan sentimen kelembagaan dengan cara ketulusan agama”. Untuk

⁴⁴ Menurut hemat penulis, kelahiran pertamanya adalah pada masa KH. Hasyim Asy’ari, KH. Ahmad Dahlan, Bung Hatta, KH. Wahid Hasyim, dll. yang memiliki “*kalimatun sawa*” untuk membangun negeri ini dengan mengenyampingkan perbedaan, khususnya saat itu antara Islam dan Kristen di wilayah timur Indonesia.

⁴⁵ Hal ini terlihat dari ketidaksiapan “kelabakan” ulama dalam menanggapi isu tersebut sehingga harus mengadakan konferensi-konferensi Islam internasional. Dan yang sangat miris terjadi adalah, ulama dunia (termasuk Indonesia) harus meyakinkan dunia bahwa Islam bukanlah agama teroris. Seolah-olah Islam adalah negara yang baru lahir atas kebencian muslim terhadap orang-orang kulit putih, khususnya Amerika.

⁴⁶ Pada era itu, kita mendapatkan istilah-istilah baru yang sempit, seperti masjid NU dan masjid Muhammadiyah, *tarawih* NU dan *tarawih* Muhammadiyah, bahkan ada lebaran NU dan lebaran Muhammadiyah.

⁴⁷ Lihat Hasyim Muzadi, “NU, Radikalisme dan Ummatan Washato”, dalam Hery Sucipto [ed.], *Islam Madzhab Tengah; op.cit.*, h. 349

itu, paling tidak ada tiga tahap untuk meredakan sentimen kelembagaan tersebut, yakni :

a. Secara Kelembagaan.

Ketika melihat kata “kelembagaan” maka yang muncul dibenak pembaca adalah, “bagaimana cara untuk menggabungkan semua lembaga fatwa yang ada”. Mungkin di satu sisi ada benarnya, namun sesungguhnya maksud penulis lebih besar dari ungkapan di atas. Karena tidak mungkin bagi kita untuk menyatukan lembaga-lembaga fatwa, yang sejak kelahirannya, sudah menunjukkan perbedaan. Akan tetapi paling tidak, kita mencoba untuk menyatukan persepsi tentang hukum Islam antara yang berorientasi formal dan yang berorientasi kultural dalam satu buah musyawarah besar umat Islam Indonesia.

Untuk itu, hal penting yang harus segera dilakukan oleh para pemikir hukum Islam, cendikiawan muslim beserta para ulama dan *umara'* adalah, duduk bersama dan memfokuskan pembicaraan dalam satu bingkai kebangsaan dengan mengedepankan nilai-nilai *tasamuh* di dalam menyelamatkan harga diri fatwa yang saat ini mulai diremehkan, bahkan oleh umat Islam itu sendiri. Karena ijtihad jama'i bila didukung dengan fasilitas kenegaraan, tanpa mengurangi kebebasan para mujtahid akan lebih berhasil. Harun Nasution menjelaskan, ijtihad individual tidak dapat berlaku lagi, bahkan ijtihad kelompok ulama agama pun tidak akan bisa menyelesaikan dengan baik masalah zaman ini dan zaman-zaman selanjutnya.⁴⁸ Dengan demikian, menurut hemat penulis, sistem kelembagaan yang harus dikembangkan haruslah melalui tiga cara. Yang *pertama*, pemerintah melalui Kementerian Agama (dulu Departemen Agama) tidak melepas begitu saja apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga fatwa di Indonesia, sehingga terlihat liar dimasyarakat. Pemerintah harus segera meninjau ulang fungsi ormas Islam di Indonesia, apakah untuk menenangkan umat atau membingungkan umat dengan fatwa-fatwa mereka yang saling bertentangan. Contoh kecilnya adalah, tentang fatwa haram rokok yang telah penulis kemukakan diawal tulisan ini. Di mana MUI mengharamkannya bagi anak-anak, remaja, wanita hamil, dan di tempat umum. Muhammadiyah mengharamkannya secara mutlak. Sedangkan NU mengklasifikasikan hukumnya pada tiga hal ; (1) hukum merokok adalah *mubah*

⁴⁸ Harun Nasution, "Ijtihad, Sumber Ketiga Ajaran Islam", dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (Editor), *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1988), h. 116

atau boleh karena rokok dipandang tidak membawa *mudharat*. Secara tegas dapat dinyatakan, bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan, (2) hukum merokok adalah *makruh* karena rokok membawa *mudharat* relatif kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram, (3) hukum merokok adalah *haram* karena rokok secara mutlak dipandang membawa banyak *mudharat*. Berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian medis, bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dalam, seperti kanker, paru-paru, jantung dan lainnya setelah sekian lama membiasakannya. Salah satu contoh yang sangat miris adalah ketika, fatwa MUI tentang haramnya bunga bank di permasalahan oleh sebahagian masyarakat Islam Indonesia. Perss dari media cetak dan elektronik mengangkat opini negatif masyarakat muslim Indonesia terhadap fatwa haram ini. *Na'udzubillahi min dzalik*.

Kedua, pemerintah melalui Kementerian Agama harus membuat satu forum ijtihad nasional yang mengakomodir semua pihak, dan hasilnya menjadi salah satu hukum di Indonesia, minimal seperti bentuk *jurisprudensi* (putusan pengadilan) yang hasilnya juga mengikat. Sehingga bagi umat Islam di Indonesia tidak akan mudah begitu saja menghina fatwa. Perlu diingat bahwa perbedaan dibidang *furu'iyah* sejak zaman nabi, akan tetapi karena nabi sudah ada maka semua dapat diselesaikan oleh nabi. Kemudian di masa khalifah empat juga begutu, bahkan Umar ra pernah dianggap sebagai pelaku *bid'ah* karena ia membuat satu ibadah baru yang zaman Nabi Muhammad saw tidak pernah dilaksanakan, yakni shalat tarawih 20 reka'at secara berjama'ah di masjid Nabawi dan Umar ra menyebutnya sebagai *bid'ah* yang baik.⁴⁹ Begitu juga di masa *tabi'in*

⁴⁹ Nabi Muhammad saw tidak pernah menyebut shalat di malam ramadhan sebagai shalat tarawih, apalagi berjama'ah di masjid. Bunyi haditsnya adalah :


حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره : أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم في رمضان ؟ فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسئل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسئل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثاً . قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتأمم قبل أن توتر ؟ فقال : يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي {رواه البخاري}

Lihat Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Bab Qiyam al-Nabi saw*, CD. al-Maktabah al-Syamilah, Juz 2, h. 708; Adapun yang dilakukan oleh Umar ra adalah :

حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر والله إنني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل فجمعهم على أبي بن كعب قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر نعمت البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون يعني آخر الليل وكان الناس يقومون أوله {رواه مالك}

sampai dengan masa imam madzhab empat yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dapat dilihat bahwa mereka tetap berbeda pendapat, namun mereka tetap toleran dengan perbedaan yang ada dan taat kepada hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Ketiga, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, proses pemberian fatwa harus terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh seluruh masyarakat di Indonesia, baik hadir langsung ke tempat berlangsungnya *ijtihad jama'i*, ataupun melalui media cetak, media elektronik, dll. Untuk itu, umat Islam juga harus *care* dan serius dalam mengikuti jalannya ijtihad. Secara teknis pola di atas tergambar di dalam bagan berikut ini.



b. Pola Ijtihad

Yusuf al-Qaradhawi pernah menyatakan bahwa untuk mengembalikan wibawa fatwa di dalam Islam, perlu dilakukan beberapa hal, yang *pertama*, menjauhi sifat panatik dan *taqlid* buta; *kedua*, berilah kemudahan jangan mempersulit; *ketiga*, menggunakan bahasa yang dipahami; *keempat*, menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat; *kelima*, bersikap moderat; *keenam*, memberikan fatwa berikut penjelasannya.⁵⁰ Namun, apa yang disampaikan oleh Qaradhawi ini sangat normatif, dan tidak menyentuh langsung dengan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam masyarakat. Di Indonesia khususnya, umat Islam mulai menghina

Lihat Imam Malik, *al-Muwatha'*, Bab *Ma Ja'a fi Qiyam Ramadhan*, CD. al-Maktabah al-Syamilah, Juz 2, h. 158

⁵⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *al-Fatawa bain al-Indibat wa al-Tasyayyub*, alih bahasa oleh Agus Suryadi Raharusun menjadi *Mengapa Fatwa Ulama' Digugat? Panduan Lengkap Mengeluarkan Fatwa*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006) h. 105-131

fatwa karena memang fatwa itu sesungguhnya hanyalah sebuah himbauan yang menurut mereka, ada pilihan di dalamnya, apakah ingin mengikuti atau tidak. Mereka tidak melihat apakah akan berdampak dosa atau tidak jika tidak melaksanakan hasil fatwa tersebut.

Ada yang lebih masuk akal untuk diadaptasikan yakni apa yang telah disampaikan oleh A. Qodri Azizy di dalam bukunya Reformasi Bermadzhab, namun juga harus melihat sisi yang lain. Menurut Qodri ada lima hal yang dimaksud dengan reformasi bermadzhab. *Pertama*, syarat-syarat ijtihad yang begitu berat hendaknya perlu dikaji ulang, karena hampir tidak mungkin tersentuh di masa ini.⁵¹ *Kedua*, ijtihad hendaknya menjadi sebuah formulasi metodologi yang dapat dibentuk sebagai hasil kajian kritis terhadap konsep dan anggapan tentang bermadzhab dan berijtihad secara konvensional yang dipadukan dengan tuntutan zaman dan pertanggungjawaban melalui akademik.⁵² *Ketiga*, ijtihad perlu argumentasi deduktif sebagai wujud sumber asal, dan perlu argumentasi induktif atau empirik sebagai ciri akademik dan realistik.⁵³ *Keempat*, ijtihad bersifat *maudhu'i* atau tematik, yang meliputi ; (1) lebih mementingkan atau mendahulukan sumber primer (*primary sources*) dalam sistem bermadzhab dalam menentukan rujukan. Polanya adalah, من لم يعرف الخلاف لم يشم رائحة الفقه (*barangsiapa yang belum mengetahui perbedaan maka ia belum mencium wanginya fiqh*)⁵⁴, (2) berani mengkaji pemikiran ulama atau hasil keputusan hukum Islam oleh organisasi keagamaan tidak lagi secara doktriner dan dogmatis. Namun, dengan *critical study* sebagai *history of ideas*. Polanya adalah, bermadzhab secara *manhaji* dengan redefinisi berupa *talfiq* dengan mempraktikkan tradisi *tarjih*⁵⁵, (3) semua hasil karya ulama masa lalu diposisikan sebagai *knowledge*, baik yang dihasilkan atas dasar deduktif dan *verstehen*, maupun yang dihasilkan secara empirik. Polanya adalah, dengan menempatkan ilmu ushul fiqh sebagai ilmu alat, bukan sebagai doktrin yang harus dihafal⁵⁶, (4) mempunyai sikap terbuka terhadap

⁵¹ A Qodri Azizy, *Reformasi Bermadzhab; Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern*, (Jakarta: Teraju, 2004), h. 108

⁵² *Ibid.*, h. 108-109

⁵³ *Ibid.*, h. 109

⁵⁴ *Ibid.*, h. 110

⁵⁵ *Ibid.*, h. 111

⁵⁶ *Ibid.*, h. 114

dunia luar yang bersedia mengantisipasi terhadap hal-hal yang akan terjadi, tidak apriori. Polanya yang *pertama* adalah, seperti metode *istiqra'* dengan pendekatan sosiologis dan antropologis. *Kedua*, harus melibatkan spesialis atau *expert* disiplin lain atau bahkan mengajak beberapa orang sebagai bentuk *ijtihad jama'i*⁵⁷, (5) Hendaknya meningkatkan daya tanggap (*resposif*) dan cepat terhadap permasalahan yang muncul, di mana biasanya umat ingin cepat mendapatkan jawaban hukum agama dari para ahli hukum Islam. Polanya yang *pertama* adalah, memiliki jaringan, seperti Perguruan-Perguruan Tinggi Islam yang harus memiliki *ma'mal al-buhuts*. *Kedua*, keterlibatan *fuqaha'* kontemporer⁵⁸, (6) penafsiran yang muncul adalah yang aktif dan progresif⁵⁹, (7) ajaran *al-ahkam al-khamsah* atau hukum Islam berupa wajib, haram, sunah, makruh dan mubah, agar dapat dijadikan sebagai konsep atau ajaran etika sosial. Polanya adalah, *al-ahkam al-khamsah li mashalih al-'ammah*⁶⁰, (8) menjadikan ilmu fiqh sebagai bagian dari ilmu hukum secara umum⁶¹, (9) berorientasi pada kajian induktif atau empirik, disamping deduktif⁶², (10) kemaslahatan umum hendaknya menjadi landasan penting dalam mewujudkan *fiqh* atau hukum Islam. Dan kemaslahatan dapat diperoleh dari adat kebiasaan, percobaan, dan realitas yang dinilai oleh akal dan semacamnya.⁶³ Polanya, *المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة* dan *المصالح العامة مجموعة عن المصالح الخاصة*, (11) Menjadikan wahyu Allah lewat *nash* yang *shahih* sebagai kontrol terhadap hal-hal yang akan dihasilkan dalam ijtihad. Terutama sekali ketika proses ijtihad itu lebih banyak melalui prosedur induktif bukan deduktif.⁶⁴ Adapun rangkuman yang *kelima* adalah, ijtihad yang sesuai dengan saintifik-modern itu sangat memerlukan keseimbangan antara deduktif dan induktif.⁶⁵

Inilah kedua pendapat yang sangat rasional, meskipun keduanya perlu dikaji kembali secara mendalam tentang cara penggunaannya. Apalagi Yusuf al-

⁵⁷ *Ibid.*, h. 115

⁵⁸ *Ibid.*, h. 117

⁵⁹ *Ibid.*, h. 119

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*, h. 120

⁶² *Ibid.*, h. 121

⁶³ *Ibid.*, h. 122; lebih jelasnya baca 'Izz al-Din bin 'Abd al-Salam al-Sulami, *Qawa'id al-Ahkam li Mashalih al-Anam*, (Kairo: al-Husainiyah, 1934)

⁶⁴ A Qordy Azizy, *op.cit.*, h. 125

⁶⁵ *Ibid.*, h. 128

Qradhawi bukan warga Indonesia yang tentunya tidak mengetahui dengan benar sosio-kultural masyarakat Indonesia, yang wajib diketahui sebagai bagian dari pendekatan hukum. Namun, jika kita mau jujur, sebenarnya di dunia ini tidak perlu ada hukum yang dapat mengekang kebebasan manusia jika manusia itu sendiri menjalankan etika (*akhlaq*) sosial yang sangat menghormati hidup seseorang. Hukumnya hanya akan ada, ketika ada orang yang melanggar etika sosial tersebut. Dan etika itu berada di dalam hati setiap orang yang paling dalam tanpa harus dibentur dengan akal. Akal hanya digunakan ketika kejernihan hati yang paling dalam dilanggar. Artinya, hukum itu adalah hasil sebuah pemikiran (rasionalitas atau *al-ra'yu*) yang dapat digugat oleh kejernihan hati.

Untuk itu, jika hati kita yang berbicara, maka sesungguhnya teori kemaslahat yang diambil dari maksud dan tujuan مقاصد الشريعة (*maqashid al-syari'ah*) yang menuntut untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta,⁶⁶ akan menghasilkan dua teori negatif dan positif, atau dalam bahasa ushul fiqh-nya جلب المصالح ودرؤ المفساد (*jalbu al-mashalih wa dar'u al-mafasid* yakni menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan). Dan sudut pandang yang harus didudukkan adalah, *maqashid al-Syari'* (tujuan Allah) dan *maqashid al-mukallaf* (tujuan mukallaf).⁶⁷ Konsep ini akan memecahkan apa yang dibicarakan Tuhan, bagaimana Tuhan bicara dengan makhluk-Nya, dan untuk apa Tuhan bicara demikian. Bukan saja hanya mengambil apa yang dibicarakan tuhan kepada hamba-Nya dan menafikan dua pertanyaan yang lain. Oleh karena itu, sebagai manusia yang memiliki hati dan akal, maka tak pantas rasanya jika kita menonjolkan ego kelembagaan, dan menafikan yang lainnya. Kita adalah cipataan Allah yang sempurna dan Allah tidak pernah melihat apa pakaian kita, akantetapi takwa itulah yang Allah lihat, dan takwa bermuara di dalam hati, dicerna oleh akal dan menghasilkan kesalihan sosial. Dengan demikian, karena takwa tidak ada sama sekali alat ukurnya, alias bersifat relatif, maka dalam menempuh hukum Islam yang objektif adalah dengan menunjukkan keilmuan yang merupakan pencernaan

⁶⁶ al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), Juz II, h. 8

⁶⁷ *Ibid.*, h. 3

dari akal dan produk kesalihan. Namun, bersifat kolektif dalam mengaplikasikannya.

Kolektifitas yang dimaksud adalah menyangkut kehadiran individu-individu dan kelembagaan, serta diramu dalam bentuk *syura* (musyawarah), yakni ; (1) Harus ada moderator (dalam bahasa penulis, diistilahkan dengan *mushahhah*) yang dapat mengatur berjalannya musyawarah, dan mengumumkan hasil dari musyawarah tersebut. Seorang moderator harus dari unsur akademisi yang dapat melepaskan pakaian kelembagaannya, meskipun secara objektif tidak mungkin, akantetapi paling tidak, meminimalisir kecenderungan yang ada. (2) Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama atau dari unsur Kementrian agama (dulu disebut dengan Departemen Agama) sebagai fasilitator sekaligus sebagai peserta aktif di dalam musyawarah. (3) Ulama Indonesia, baik bersifat personal maupun dari unsur lembaga seperti dari Perguruan-Perguruan Tinggi Agama Islam, dan juga organisasi seperti MUI, NU, Muhammadiyah, SI, dll. (4) Para akademisi, ilmuwan, peneliti baik dari golongan muslim ataupun non-muslim, personal maupun lembaga, menyangkut masalah yang dikaji. (5) Hakim Agama dari Mahkamah Agung, untuk mempermudah melegalisasikan putusan hukum yang akan keluar. (6) Unsur kepolisian boleh didatangkan hanya sebagai unsur keamanan jika dimungkinkan permasalahan tersebut berpotensi rusuh. (7) Umat Islam yang tidak termasuk unsur di atas, hanya sebagai unsur pengawas keadaan dan saksi atas keputusan yang akan diambil. Dalam hal ini, mereka hanya bersifat pasif alias tidak ikut aktif dalam bermusyawarah, karena sudah diwakili oleh unsur-unsur di atas.

Kemudian jika ada pertanyaan, ulama' mana yang boleh masuk ke dalam ruang ijtihad, karena berkemungkinan akan sangat tidak kondusif akibat terlalu banyaknya yang akan datang? Dalam hal ini, bagi penulis, di sinilah keterbukaan Islam terhadap umat, dan yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. Akan tetapi, paling tidak syarat mereka di era ini yang *pertama* adalah, mereka yang faham bahasa Arab beserta ilmu alatnya. *Kedua*, dapat mengaplikasikan program-program ilmu pengetahuan yang harus dicari melalui CD-CD program, seperti al-Qur'an, al-hadits, kitab-kitab klasik dan yang baru, internet, dll. *Ketiga*, orang yang mampu mencari konteks-konteks dalil yang muncul secara rinci untuk

dikontekskan dengan keadaan saat ini. *Keempat*, mengerti permasalahan yang dikaji serta pendekatan-pendekatan yang akan digunakan, seperti pendekatan sosiologis, antropologis, dll. *Kelima*, mengerti secara mendalam maksud Tuhan dan maksud *mukallaf*. Dengan cara menggabungkan antara hati dan akal.

Inilah kolektifitas yang wajib ada di dalam ruang ijtihad. Dan sekali lagi harus penulis tekankan di dalam tulisan ini, bahwa kemaslahatan yang menggabungkan antara hati dan akal, serta setia untuk mengkontekskan teks-teks hukum dengan keadaan baru maka akan melahirkan kemaslahatan yang sempurna untuk masa dikeluarkannya hasil ijtihad, dan belum tentu untuk masa yang akan datang. Karena dengan pola seperti ini, benturan antara dalil akan mudah diminimalisir. Apalagi permasalahan saat ini lebih kompleks dibandingkan dengan masa lalu. Oleh karenanya, kompleksitas masalah dewasa ini, menuntut pula *elastisitas* dan *fleksibilitas* dalam memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Apalagi realita yang ada telah memberikan gambaran yang jelas yaitu :

إن النصوص تتناهى ولكن الحوادث لا تتناهى⁶⁸

Artinya : “*Sesungguhnya nash-nash itu telah berakhir sedangkan peristiwa itu tidak pernah berakhir.*”

Inilah hati, yang tidak akan pernah berdusta kapanpun waktunya, dalam keadaan apapun dan di manapun berada. Sedangkan akal bisa menciptakan suatu perubahan, dan mungkin juga menciptakan kebohongan sesuai dengan perubahan waktu, keadaan dan tempat. Maka wajar rasanya, jika ada kaidah yang menyebutkan, لا يترك تغير الأحكام بتغير الأزمان (*tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum karena perubahan waktu*),⁶⁹ hal ini terjadi karena memang perbedaan antara ulama saat itu selalu antara teks dan rasionalitas, tapi minim sekali membicarakan antara hati dan akal. Jika diperhatikan kaidah ini terkadang, sering dianggap membingungkan karena ada dua sisi yang berbeda. Pada sisi pertama, hukum dapat berubah karena perubahan perkembangan manusia, oleh karenanya hukum Islam bersifat dinamis (tidak anti perubahan). Pada sisi lain, hukum Islam

⁶⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazdahib al-Islamiyyah fi al-Siyasah wa al-Aqa'id wa Tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyyah*, (Cairo: Dar al-Fikr, 1989), h.16

⁶⁹ Muhammad Shidqi ibn Ahmad al-Barnu, *al-Wajiz fi Idah al-Fiqh al-Kulliyat*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983), h. 182

menjadi *jumud* (statis)⁷⁰ karena kebanyakan ulama menyandarkan diri kepada aliran hukum tertentu sehingga mereka agak sulit menerima perubahan.⁷¹ Untuk itu, hati harus menjadi filter atas pembusukan akal, dan paling tidak, tulisan Imam al-Ghazali yang berjudul *Ihya' 'Ulum al-Din* dan *al-Mustshfa* yang kemudian dikembangkan oleh al-Syatibi dengan judul *al-Muwafaqat*, menjadi salah satu bukti, adanya titik temu antara hati dan akal dalam menghasilkan maksud-maksud hukum, sehingga dapat menerima perubahan yang penuh dengan kedamaian, karena semuanya, benar-benar untuk memberikan pencerahan kepada seluruh umat Islam atas elastisitas dan fleksibelitasnya hukum Islam, sekaligus untuk memberikan kemaslahatan masyarakat dan mencegah kemafsadatan di dunia dan akherat. Sebagaimana di dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa, *درؤ المفساد وجلب المصالح* (*Menolak kemafsadatan dan mendapat kemaslahatan*)⁷²

Sejalan dengan kaidah di atas, adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ramadhan al-Buthi yang menyatakan, bahwa meraih kemaslahatan dunia itu pada dasarnya juga untuk meraih kemaslahatan akhirat.⁷³ Dengan demikian, maka seharusnya pertanyaan yang muncul bukanlah seperti yang ada di atas, akan tetapi, “sudah seberapa banyak dan sejauh manakah keilmuan umat Islam dibidang *science*?”. Dengan pertanyaan seperti ini, maka kita akan mendapatkan suatu jawaban pasti untuk menciptakan *cooperation in science and of technology* (kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi) dengan siapapun, termasuk dengan non-muslim. Dan perlu diingat bahwa, pengambil keputusan akhir ditangan pemimpin musyawarah bukan oleh individu-individu yang datang, peserta yang hadir hanya menyampaikan hasil pemikiran mereka yang ditemukan melalui jalan penelitian secara akademik, atau di dalam bahasa ushul fiqh-nya disebut dengan teori *istiqra'*.

⁷⁰ Stagnasi umat Islam dalam bidang ilmu fiqh dijelaskan oleh banyak ulama', salah satu penjelasan yang menarik dapat dilihat dalam Muhammad ibn al-Hasan al-Hujwi al-Tsa'labi al-Fasi, *al-Fikr al-Sami fi Tarikh al-Fiqh al-Islami*, (Madinah al-Munawwarah: t.p., 1977), Juz II, h. 6

⁷¹ Ahmad Rajafi, “Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Relevansinya dengan Pengembangan Hukum Bisnis Islam di Indonesia”, *Tesis Megister dalam Ilmu Syari'ah*, Lampung, IAIN Raden Intan, 2008, h. 115-116

⁷² Asjmuni Rahman, *Qawa'idul Fiqhiyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet. I, h. 29

⁷³ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Mashlahah*, (t.t.: t.p., t.h), h. 50

Contoh kongkritnya adalah, seperti apa yang telah dilakukan oleh Amir al-Mu'minin Umar bin al-Khathab ra. terhadap pencuri, di mana ia ini tidak memotong tangan pencuri tersebut karena konteksnya saat itu adalah pada masa terjadinya kelaparan (*'am as-sannah/al-maja'ah*). Padahal ketentuan hukum potong tangan pencuri telah terdapat dalam al-Qur'an (Qs. al-Ma'idah [5]: 38). Menurut Ma'ruf ad-Duwalibi, peristiwa ini menunjukkan adanya perubahan hukum pencurian yang telah ditetapkan al-Qur'an, disebabkan oleh perubahan kondisi yang menyebabkan timbulnya pencurian.⁷⁴ Akan tetapi menurut hemat penulis, bukan saja perubahan keadaan yang menjadi landasan perubahan hukum, akan tetapi, hati sang khalifah telah melihat keadaan masyarakat secara mendalam, di mana keadaan telah memaksa warga untuk melakukan pencurian.

Begitu juga dengan kasus-kasus hukum lainnya yang diputuskan oleh Umar bin al-Khathab ra. seperti kegerahan Umar terhadap perilaku individual umat Islam dalam beribadah di malam bulan Ramadhan yang kemudian olehnya disatukan dalam satu shalat sunah berjama'ah dengan niat shalat tarawih dan diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Contoh ini juga menunjukkan di mana hati dan akal telah bersatu padu sehingga memunculkan ke'arifan yang mendalam dan memutuskan suatu kebijakan dengan sangat bijak. Tidak ada tendensi apapun di dalamnya. Semuanya murni dari hati yang paling dalam, karena apa yang disampaikan oleh isi hati yang paling dalam akan mudah diterima oleh hati yang paling dalam juga.

ولا شك أنّ الوعظ من المخلصين وأهل القلوب ، أشد تأثيراً من غيرهم ، فإنّ الكلام إذا خرج من القلب وقع في القلب⁷⁵

Artinya : *“tidak dapat diragukan lagi bahwa keteladanan dari orang-orang yang ikhlash dan bijak, lebih mudah diresapi oleh orang lain, maka sesungguhnya ungkapan itu jika lahir dari hati maka akan tertanam di dalam hati orang yang mendengar ungkapan tersebut.”*

Berdasarkan seluruh ungkapan penulis di atas, maka, agaknya tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa teori alternatif tersebut merupakan upaya

⁷⁴ Busthami Muhammad Said, *Pembaruan Antara Modernisme dan Tajdiduddin (Ma'fhum Tajdid al-Din)*, terjemahan oleh Ibnu Marjan dan Ibadurrahman, (Bekasi: PT. Wacanalazuardi Amanah, 1995), h. 307

⁷⁵ Ibnu 'Ujaibah, *Tafsir Ibnu 'Ujaibah, Kitab al-Bahr al-Madid Bab 1*, CD. al-Maktabah al-Syamilah, Juz. 6, h. 311

untuk mengekspresikan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil analisis penulis di atas, maka dapatlah diambil kesimpulan :

1. Ijtihad eksklusif adalah pembodohan umat yang didasarkan atas ego kelembagaan yang menafikan hati dan mengagungkan kemampuan akal, dan hal ini merupakan perilaku yang berdampak kemudharatan bukan kemanfaatan.
2. Umat Islam tentunya dapat bersatu padu dengan saling menghargai perbedaan melalui jalur musyawarah, dan tentunya dibutuhkan kerjasama yang baik pula antara sesama golongan termasuk keterlibatan unsur eksekutif dan yudikatif dalam memutuskan setiap permasalahan hukum
3. Pola ijtihad yang baik dan dapat menjadi alternatif adalah dengan menyeimbangkan antara hati dan akal dalam menjawab permasalahan. Dengan artian, perlu hati yang bijak dan bersih, untuk dapat meluruskan pikiran (akal) menuju maksud Tuhan yang abadi, yakni menciptakan kemaslahatan dan menghadang kemudharatan.

Daftar Pustaka

- A. Qordi Azizy, *Reformasi Bermadzhab; Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Sainifik-Modern*, Jakarta: Teraju, 2004
- Abdul Aziz Dahlan,...[et al.], *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006
- Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Ahmad Rajafi, "Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Relevansinya dengan Pengembangan Hukum Bisnis Islam di Indonesia", *Tesis Megister dalam Ilmu Syari'ah*, Lampung, IAIN Raden Intan, 2008
- Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984
- al-Abi Lowis Ma'luf Al-Yasu'i, *al-Munjid fi al-Lugat wa al-A'lam*, Beirut: Daar Al-Masyriq, 2003
- al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001
- Arif Nur Kholis, "Fatwa Haram Merokok, Lompatan Jauh Muhammadiyah", dalam <http://www.muhammadiyah.or.id>, 19 April 2010

- Arwani Faishal, "Bahtsul Masail Tentang Hukum Rokok", dalam <http://www.nu.or.id>, 19 April 2010
- Asjmuni Rahman, *Qawa'idul Fiqhiyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Atabik Ali, *Kamus Inggris-Indonesia-Arab*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksud Pondok Pesantren Krapyak, 1998
- Berita Terkini, "PKS Tetapkan Idul Adha Kamis 20 Januari" dalam www.pks-jaksel.or.id, 2 Januari 2008
- Busthami Muhammad Said, *Pembaruan Antara Modernisme dan Tajdiduddin (Maqhum Tajdid al-Din)*, terjemahan oleh Ibnu Marjan dan Ibadurrahman, Bekasi: PT. Wacanalazuardi Amanah, 1995
- Daryanto SS, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: APOLLO, 1997
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997
- Deliat Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1980
- Detik News, "MUI: Rokok Haram untuk Anak, Remaja, Wanita Hamil dan di Tempat Umum", dalam <http://www.detiknews.com>, 19 April 2010
- Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukatamar Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2005
- Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995
- Harun Nasution dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992
- , dalam "Dicari Kesamaan Konsepsi Tentang Pembaharuan", *Suara Muhammadiyah*, No. 24/75, Desember 1990
- H.A.R Gibb and Kramers, *Shorter Encyclopedia of Islam*, Leiden: E.J Brill, 1961
- Hery Sucipto [ed.], *Islam Madzhab Tengah; Persembahan 70 Tahun Tarmizi Taher*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-'Alamin*, al-Qahirat: Dar al-Hadits, 1996
- Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Bab Qiyam al-Nabi saw*, CD. al-Maktabah al-Syamilah
- Imam Malik, *al-Muwatha'*, *Bab Ma Ja'a fi Qiyam Ramadhan*, CD. al-Maktabah al-Syamilah
- 'Izz al-Din bin 'Abd al-Salam al-Sulami, *Qawa'id al-Ahkam li Mashalih al-Anam*, Kairo: al-Husainiyah, 1934
- Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002
- Khairul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, Solo: Jatayu, 1985
- Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i : hayatuhu wa 'ashruhu wa fikruhu ara'uhu wa fiqhuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah Politik & Fiqh*, Jakarta: Lentera, 2005
- , *Tarikh al-Mazdahib al-Islamiyyah fi al-Siyasah wa al-Aqa'id wa Tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyyah*, Cairo: Dar al-Fikr, 1989
- Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyah, t.th

- Muhammad Fauz Faidh Allah, *Al-Ijtihad fi Syari'at al-Islamiyah*, Kuwait: Maktabah Dar At-Turats, 1984
- Muhammad ibn al-Hasan al-Hujwi al-Tsa'labi al-Fasi, *al-Fikr al-Sami fi Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Madinah al-Munawwarah: t.p., 1977
- Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, *Dawabit al-Mashlahah*, t.t.: t.p., t.th
- Muhammad Shidqi ibn Ahmad al-Barnu, *al-Wajiz fi Idah al-Fiqh al-Kulliyat*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983
- Nahdlatul Ulama, *Materi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Sukolilo Surabaya*, Jakarta: Panitia Nasional, 2006
- Pengurus Besar NU, *Hasil-Hasil Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama 28 November-2 Desember 2004 di Asrama Haji Donohudan Boyolali Jawa Tengah*, Jakarta: Sekretaris Jenderal PBNU, 2004
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991
- PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Buku Panduan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXII*, Malang: t.p., 1989
- Putusan Muktamar Tarjih Tahun 1955, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, t.th
- Rusli Karim [ed.], *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentari*, Jakarta: Rajawali, 1986
- Said Abu Jaib, *al-Qamus al-Fiqhiyah Lugatan wa Istilahan*, Damaskus: Dar al-Fiqr, 1998
- Situs Resmi Majelis Ulama Indonesia, <http://www.mui.or.id>, 14 April 2009
- Syaifuddin Abi al-Hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad Al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Daar Al-Fikr, 1996
- Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2005
- Ibnu 'Ujaibah, *Tafsir Ibnu 'Ujaibah, Kitab al-Bahr al-Madid Bab 1*, CD. al-Maktabah al-Syamilah
- Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, Beirut: Darul Fikr Al-Ma'asyir, 2001
- , *al-Washith fi Ushul al-Fiqh*, Damaskus: Maktabah al-'Ilmiyyat, 1969
- Yaqut al-Hamawi, *Mu'jam al-Udaba'*, Kairo: Jumhuriyat Mesir al-'Arabiyyah, t.th
- Yusuf al-Qaradhawi, *al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyah ma'a Nazarati Tahliliyah fi al-Ijtihad Al-Mu'ashir*, diterjemahkan oleh Achmad Ayathori menjadi Ijtihad Dalam Syari'at Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- , *al-Fatawa bain al-Indhibath wa al-Tasyayyub*, alih bahasa oleh Agus Suryadi Raharusun menjadi *Mengapa Fatwa Ulama' Digugat? Panduan Lengkap Mengeluarkan Fatwa*, Bandung: Pustaka Setia, 2006